



PUTUSAN
NOMOR: 61-K/PM II-08/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mustafir
Pangkat, NRP : Serma / 3900367880968
Jabatan : Bapaldam Jaya/Jayakarta
Kesatuan : Paldam Jaya/Jayakarta
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 19 September 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Kartika Sejahtera RT.09 RW.07 Kel. Sasak Panjang,
Kec. Tajur Halang, Bogor Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kapaldam Jaya/Jayakarta selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/I/2018 tanggal 31 Januari 2018.
2. Kemudian diperpanjang oleh Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/12/III/2018 tanggal 5 Maret 2018.
3. Kemudian dibebaskan pada tanggal 21 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/22/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 oleh Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut di atas:

- Membaca : Berkas Perkara Nomor BP-24/A-24/III/2018 tanggal 28 Maret 2018.
- Memperhatikan : 1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/67/XI/2018 tanggal 9 November 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/184/I/2019 tanggal 31 Januari 2019.
3. Penunjukan Hakim Ketua Nomor TAP/61/K/PM II-08/AD/II/2019 tanggal 21 Februari 2019.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/61/PM.II-08/AD/II/2019 tanggal 22 Februari 2019.
5. Penetapan Hari sidang Nomor TAP/61/K/PM II-08/AD/II/2019 tanggal 22 Februari 2019.

Halaman 1 dari halaman 36 Putusan Nomor: 61-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Requisitoir. Requisitoir adalah surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/184/II/2019 tanggal 31 Januari 2019 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penipuan.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 5 (Lima) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa barang :

- Uang sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji untuk menjadi prajurit yang baik, oleh karenanya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada oditurat militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/184/II/2019 tanggal 31 Januari 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas November tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas di Denpal B Cijantung Jakarta Timur dan di Taman Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

Halaman 2 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Serma Mustafir (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1990 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Paldam Jaya/Jayakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 3900367880968 dengan jabatan sebagai Bapaldam Jaya/Jayakarta

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Soetarno (Saksi-1) sekira tahun 2010 pada saat Terdakwa BP di kediaman Pangdam Jaya/Jayakarta sebagai Karunga sedangkan Saksi-1 sebagai pengawal Pangdam Jaya/Jayakarta, Terdakwa kenal dengan Serda Joko Purwadi (Saksi-4) sekira tahun 1990 pada saat sama-sama mengikuti pendidikan Secata Milsuk dalam hubungan satu Liting dan Terdakwa kenal dengan Praka Dwi Joko Maryanto (Saksi-2) sekira tahun 2010 pada saat Terdakwa BP dikediaman Pangdam Jaya/Jayakarta sebagai Karunga sedangkan Saksi-2 sebagai Ta Masak dikediaman Pangdam Jaya/Jayakarta.

c. Bahwa sekira tahun 2016 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 untuk minta tolong saudara dari Saksi-4 mengikuti seleksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 lalu Terdakwa menjawab "saya tidak ada jalan, coba nanti saya hubungi orang yang masih ikut pejabat" kemudian Saksi-4 mengatakan "ya sudah nanti kalau memang bisa tolong hubungi saya", beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 menanyakan "Ko, ada saudara Liting saya (Prada Tri Wahyudi) mau ikut seleksi Secata PK TNI AD gel II, ada jalan tidak?" dijawab oleh Saksi-2 "sudah dapat nomor belum dan sekalian kalau nanti lulus siap tidak dananya" keesokan harinya Saksi-2 menelepon Terdakwa mengatakan kalau sampai lulus siapkan dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 mengatakan "dananya disiapkan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) lalu Saksi-4 menjawab "Ya gak papa kalau lulus" kemudian Saksi-4 mengirim nomor seleksi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kirim kembali kepada Saksi-2.

d. Bahwa kemudian sekira bulan Oktober 2016 Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-2 dan Saksi-4 bahwa calon bernama Prada Tri Wahyudi (Saksi-7) lulus, kemudian karena Terdakwa masih dikampung dan dananya harus diserahkan maka Terdakwa mengirim nomor handphone Saksi-2 kepada Saksi-4 setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengatakan "Ko, kamu akan dihubungi oleh Serda Joko Purwadi untuk diajak ketemu menyerahkan uang" dijawab oleh Saksi-2 "Oke", kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 mengatakan "saya sudah telepon Praka Dwi Joko Maryanto dan akan menyerahkan uangnya" lalu Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "uang sebesar ini apa saya tidak ada untuk pulsa" dijawab oleh Terdakwa "ya sudah nanti saya sampaikan kepada Praka Dwi Joko Maryanto", kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 menanyakan "Ko, kamu

Halaman 3 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Serda Joko Purwadi" dijawab oleh Saksi-2 "belum pak" kemudian Terdakwa mengatakan "Ko, Liting saya minta uang kembalian kira-kira dikasih berapa" lalu Saksi-2 menjawab "terserah bapak aja" dijawab oleh Terdakwa "bagaimana kalau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "ya sudah pak".

e. Bahwa pada tanggal 13 November 2016 Terdakwa kembali dari kampung lalu Terdakwa menelepon Saksi-2 mengatakan "saya dapat gak, kapan ketemu" dijawab oleh Saksi-2 "dimana pak" Terdakwa menjawab "dikantor Denpal B saja" lalu Saksi-2 menjawab "iya pak", kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 datang ke kantor Terdakwa tepatnya di belakang Denpal B Cijantung Jakarta Timur di tempat istirahat dengan membawa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) langsung diserahkan kepada Terdakwa lalu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "pak, saya gak dikasi" kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 pamit pulang.

f. Bahwa sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa menerima telepon dari Saksi-1 mengajak minum kopi dipinggir jalan Cidurian Cikini Jakarta Pusat, setelah bertemu sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-1 mengatakan saudaranya Sdr. Ahmad Fiahsinil (Saksi-6) mau mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017, kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak punya jalan, coba saya tanyakan kepada Praka Dwi Joko Maryanto apabila ada jalan saya akan memberitahukan", kemudian bulan September 2017 Terdakwa mendapat telepon kembali dari Saksi-1 menginformasikan kalau saudara Saksi-1 sudah mendaftar secara online kemudian Terdakwa menjawab "saya belum menghubungi Praka Dwi Joko Maryanto", keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi-2 menyampaikan "saudara dari Sertu Soetarno sudah mendaftar secara online Secaba PK TNI AD dan mendapatkan nomor" lalu Terdakwa menanyakan biaya sampai lulus siapkan berapa?" lalu Saksi-2 saat itu menjawab "nanti dulu pak, saya tanya kepada teman saya", selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 menanyakan "berapa Jok, dana yang harus disiapkan sampai lulus?" dijawab oleh Saksi-2 "dana yang harus disiapkan sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "ya sudah saya sampaikan kepada Sertu Soetarno dulu bersedia atau tidak" kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 melalui handphone mengatakan "dana yang harus disiapkan menurut Praka Dwi Joko Maryanto sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 menjawab "jangan lewat telepon pak, nanti kita ketemu aja sambil makan", beberapa hari kemudian Terdakwa menerima telepon dari Saksi-1 mengajak Terdakwa makan di daerah Jembatan Tiga Jakarta Barat, setelah bertemu kemudian Saksi-1 menyanggupi dana sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) apabila benar-benar lulus, kemudian pada saat itu juga Terdakwa menghubungi Saksi-2 kalau Saksi-1 menyanggupi lalu dijawab oleh Saksi-2 "ya udah, nomor daftarnya dikirim ke saya, nanti saya kirim kepada teman saya" lalu nomor daftar Terdakwa kirim kepada Saksi-2.

g. Bahwa kemudian masih pada bulan Agustus 2017 Saksi-6 dinyatakan lulus, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengatakan "bagaimana dananya sudah disiapkan" lalu Terdakwa menjawab "ya sudah nanti saya sampaikan kepada Sertu Soetarno" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 mengatakan "apakah uangnya sudah disiapkan" dijawab oleh Saksi-1 "sudah pak, namun uangnya ada di Bank" selanjutnya Terdakwa menanyakan "kapan bisa

Halaman 4 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dianalisis dan dijawab oleh Saksi-1 "kalau di Bank gak bisa langsung dicairkan" kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "ya sudah, Praka Dwi Joko Maryanto menanyakan uang tersebut", kemudian pada tanggal 29 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa mengajak bertemu di Taman Menteng Jakarta Pusat, setelah bertemu selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terbungkus amplop coklat, kemudian sisanya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB di depan Bank BCA di daerah Sunter Jakarta Utara yang terbungkus dalam amplop coklat yang terbungkus dalam kantong plastik warna Hitam, setelah itu Terdakwa kembali ke rumdis Pangdam Jaya/Jayakarta.

h. Bahwa uang tersebut diserahkan setelah calon dinyatakan lulus oleh panitia untuk seleksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 yang menyerahkan uang kepada Saksi- 2 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dipinggir jalan raya dekat kolam Renang Tirta Yudha Kopassus Cijantung Jakarta Timur secara tunai sedangkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Saksi-4 dan untuk seleksi Secaba PK yang menyerahkan uang tersebut adalah Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa simpan.

i. Bahwa Terdakwa mendapat imbalan dari Saksi-2 untuk seleksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan untuk seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 11.30 WIB uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Kapten Cba Hadi secara tunai dikantor Denintel Kodam Jaya/Jayakarta untuk dijadikan Barang bukti.

j. Bahwa dalam aturan seleksi masuk menjadi anggota TNI tidak dipungut biaya sepeserpun atau tidak boleh membayar kepada siapapun.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas November tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas di Denpal B Cijantung Jakarta Timur dan di Taman Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang.

Halaman 5 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Serma Mustafir (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1990 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Paldam Jaya/Jayakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 3900367880968 dengan jabatan sebagai Bapaldam Jaya/Jayakarta

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Soetarno (Saksi-1) sekira tahun 2010 pada saat Terdakwa BP di kediaman Pangdam Jaya/Jayakarta sebagai Karumga sedangkan Saksi-1 sebagai pengawal Pangdam Jaya/Jayakarta, Terdakwa kenal dengan Serda Joko Purwadi (Saksi-4) sekira tahun 1990 pada saat sama-sama mengikuti pendidikan Secata Milsuk dalam hubungan satu Liting dan Terdakwa kenal dengan Praka Dwi Joko Maryanto (Saksi-2) sekira tahun 2010 pada saat Terdakwa BP di kediaman Pangdam Jaya/Jayakarta sebagai Karumga sedangkan Saksi-2 sebagai Ta Masak di kediaman Pangdam Jaya/Jayakarta.

c. Bahwa sekira tahun 2016 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 untuk minta tolong saudara dari Saksi-4 mengikuti seleksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 lalu Terdakwa menjawab "saya tidak ada jalan, coba nanti saya hubungi orang yang masih ikut pejabat" kemudian Saksi-4 mengatakan "ya sudah nanti kalau memang bisa tolong hubungi saya", beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 menanyakan "Ko, ada saudara Liting saya (Prada Tri Wahyudi) mau ikut seleksi Secata PK TNI AD gel II, ada jalan tidak?" dijawab oleh Saksi-2 "sudah dapat nomor belum dan sekalian kalau nanti lulus siap tidak dananya" keesokan harinya Saksi-2 menelepon Terdakwa mengatakan kalau sampai lulus siapkan dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 mengatakan "dananya disiapkan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) lalu Saksi-4 menjawab "Ya gak papa kalau lulus" kemudian Saksi-4 mengirim nomor seleksi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kirim kembali kepada Saksi-2.

d. Bahwa kemudian sekira bulan Oktober 2016 Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-2 dan Saksi-4 bahwa calon bernama Prada Tri Wahyudi (Saksi-7) lulus, kemudian karena Terdakwa masih dikampung dan dananya harus diserahkan maka Terdakwa mengirim nomor handphone Saksi-2 kepada Saksi-4 setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengatakan "Ko, kamu akan dihubungi oleh Serda Joko Purwadi untuk diajak ketemu menyerahkan uang" dijawab oleh Saksi-2 "Oke", kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 mengatakan "saya sudah telepon Praka Dwi Joko Maryanto dan akan menyerahkan uangnya" lalu Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "uang sebesar ini apa saya tidak ada untuk pulsa" dijawab oleh Terdakwa "ya sudah nanti saya sampaikan kepada Praka Dwi Joko Maryanto", kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 menanyakan "Ko, kamu sudah ketemu dengan Serda Joko Purwadi" dijawab oleh Saksi-2 "belum pak" kemudian Terdakwa mengatakan "Ko, Liting saya minta uang kembalian kira-kira dikasih berapa" lalu Saksi-2 menjawab

Halaman 6 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"saya belum dapat" saja" dijawab oleh Terdakwa "bagaimana kalau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "ya sudah pak".

e. Bahwa pada tanggal 13 November 2016 Terdakwa kembali dari kampung lalu Terdakwa menelepon Saksi-2 mengatakan "saya dapat gak, kapan ketemu" dijawab oleh Saksi-2 "dimana pak" Terdakwa menjawab "dikantor Denpal B saja" lalu Saksi-2 menjawab "iya pak", kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 datang ke kantor Terdakwa tepatnya di belakang Denpal B Cijantung Jakarta Timur di tempat istirahat dengan membawa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) langsung diserahkan kepada Terdakwa lalu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "pak, saya gak dikasi" kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 pamit pulang.

f. Bahwa sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa menerima telepon dari Saksi-1 mengajak minum kopi dipinggir jalan Cidurian Cikini Jakarta Pusat, setelah bertemu sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-1 mengatakan saudaranya Sdr. Ahmad Fiahsinil (Saksi-6) mau mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017, kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak punya jalan, coba saya tanyakan kepada Praka Dwi Joko Maryanto apabila ada jalan saya akan memberitahukan", kemudian bulan September 2017 Terdakwa mendapat telepon kembali dari Saksi-1 menginformasikan kalau saudara Saksi-1 sudah mendaftar secara online kemudian Terdakwa menjawab "saya belum menghubungi Praka Dwi Joko Maryanto", keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi-2 menyampaikan "saudara dari Sertu Soetarno sudah mendaftar secara online Secaba PK TNI AD dan mendapatkan nomor" lalu Terdakwa menanyakan biaya sampai lulus siapkan berapa?" lalu Saksi-2 saat itu menjawab "nanti dulu pak, saya tanya kepada teman saya", selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 menanyakan "berapa Jok, dana yang harus disiapkan sampai lulus?" dijawab oleh Saksi-2 "dana yang harus disiapkan sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "ya sudah saya sampaikan kepada Sertu Soetarno dulu bersedia atau tidak" kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 melalui handphone mengatakan "dana yang harus disiapkan menurut Praka Dwi Joko Maryanto sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 menjawab "jangan lewat telepon pak, nanti kita ketemu aja sambil makan", beberapa hari kemudian Terdakwa menerima telepon dari Saksi-1 mengajak Terdakwa makan di daerah Jembatan Tiga Jakarta Barat, setelah bertemu kemudian Saksi-1 menyanggupi dana sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) apabila benar-benar lulus, kemudian pada saat itu juga Terdakwa menghubungi Saksi-2 kalau Saksi-1 menyanggupi lalu dijawab oleh Saksi-2 "ya udah, nomor daftarnya dikirim ke saya, nanti saya kirim kepada teman saya" lalu nomor daftar Terdakwa kirim kepada Saksi-2.

g. Bahwa kemudian masih pada bulan Agustus 2017 Saksi-6 dinyatakan lulus, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengatakan "bagaimana dananya sudah disiapkan" lalu Terdakwa menjawab "ya sudah nanti saya sampaikan kepada Sertu Soetarno" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 mengatakan "apakah uangnya sudah disiapkan" dijawab oleh Saksi-1 "sudah pak, namun uangnya ada di Bank" selanjutnya Terdakwa menanyakan "kapan bisa dicairkan" lalu dijawab oleh Saksi-1 "kalau di Bank gak bisa langsung dicairkan" kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "ya sudah,

Halaman 7 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Maryanto menanyakan uang tersebut", kemudian pada tanggal 29 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa mengajak bertemu di Taman Menteng Jakarta Pusat, setelah bertemu selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terbungkus amplop coklat, kemudian sisanya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB di depan Bank BCA di daerah Sunter Jakarta Utara yang terbungkus dalm amplop coklat yang terbungkus dalam kantong plastik warna Hitam, setelah itu Terdakwa kembali ke rumdis Pangdam Jaya/Jayakarta.

h. Bahwa uang tersebut diserahkan setelah calon dinyatakan lulus oleh panitia untuk seleksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 yang menyerahkan uang kepada Saksi- 2 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dipinggir jalan raya dekat Kolam Renang Tirta Yudha Kopassus Cijantung Jakarta Timur secara tunai sedangkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Saksi-4 dan untuk seleksi Secaba PK yang menyerahkan uang tersebut adalah Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa simpan.

i. Bahwa Terdakwa mendapat imbalan dari Saksi-2 untuk seleksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan untuk seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 11.30 WIB uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Kapten Cba Hadi secara tunai dikantor Denintel Kodam Jaya/Jayakarta untuk dijadikan Barang bukti.

j. Bahwa dalam aturan seleksi masuk menjadi anggota TNI tidak dipungut biaya sepeserpun atau tidak boleh membayar kepada siapapun.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU RI No.20 Tahun 2001.

Atau :

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun dihadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Halaman 8 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Soetarno
Pangkat, NRP : Sertu / 31960647491074
Jabatan : Balak Hartib
Kesatuan : Pomdam Jaya/Jayakarta
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 6 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sultan Agung No.33 Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 pada saat Saksi menjadi pengawal Pangdam Jaya/Jayakarta sedangkan Terdakwa menjadi Karumga Pangdam Jaya/Jayakarta. Saksi kenal dengan Sdr. Ahmad Fiahsinil (Saksi-7) sekira tahun 2000 di Desa Kuripan Kec. Purwodadi Grobongan dalam hubungan keponakan istri Saksi (anak kakak istri Saksi).
2. Bahwa sekira tahun 2016, Sdr. Ah Faizin (Saksi-6) orang tua dari Saksi-7 calon siswa Secaba PK bertempat tinggal di Purwodadi Grobongan mengantar dan menyerahkan Saksi-7 (anak Saksi-6) untuk dididik dan dilatih untuk menjadi anggota TNI AD selanjutnya Saksi-7 tinggal di rumah Saksi dan karena Saksi-7 keponakan Saksi sehingga Saksi mau membantu.
3. Bahwa kemudian awal tahun 2017 Saksi menghubungi Terdakwa untuk konsultasi dan mencari solusi agar keponakan Saksi untuk mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK tahun 2017 selanjutnya Terdakwa bersedia membantu dengan syarat menyediakan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan setelah calon dinyatakan lulus oleh panitia penerimaan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Saksi-6 lalu Saksi-5 menyetujuinya, kemudian awal tahun 2017 Saksi-5 datang ke rumah Saksi membawa uang tunai yang dititipkan kepada Saksi sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk seleksi Secaba PK TNI AD.
5. Bahwa setelah mendaftar dan mengikuti seleksi kemudian pada bulan September 2017 Saksi-7 dinyatakan lulus oleh panitia seleksi selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 Terdakwa meminta uang yang telah disepakati sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian Saksi membuat janji untuk bertemu dengan Terdakwa di Taman Menteng Jakarta Pusat sekira pukul 10.00 WIB setelah bertemu lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa secara tunai di parkir BCA Sunter Jakarta Utara pada hari yang sama dan saat penyerahan uang tersebut tidak ada orang yang melihatnya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut dibagikan kepada siapa saja, yang Saksi ketahui hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

Halaman 9 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan sehubungan dengan pendaftaran calon siswa Secaba PK TNI AD dari Terdakwa maupun dari Saksi-6 dan Saksi juga tidak pernah menjadi perantara atau membantu pendaftaran calon siswa Secaba PK selain terhadap Saksi-7 (keponakan Saksi).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Dwi Joko Maryanto
Pangkat, NRP	: Praka / 31090335830886
Jabatan	: Ta Urdal Tepbek 44-01-A
Kesatuan	: Bekandam Jaya/Jayakarta
Tempat tanggal lahir	: Sukoharjo, 27 Agustus 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: KPAD Cibubur Jl. Temulawak I No.6 RT.108 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 pada saat Saksi dengan Terdakwa bersama-sama BP di kediaman Pangdam Jaya/Jayakarta (Mayjen TNI Marciano Norman).

2. Bahwa sekira tahun 2016 pada saat Saksi BP di kediaman Irjen Kemhan, Terdakwa menghubungi Saksi mengatakan "Ko, ini adik leting saya mau daftar TNI, kamu ada ling atau tidak?" lalu dijawab oleh Saksi "ada pak, teman saya, nanti saya tanyakin", setelah itu Saksi menghubungi Praka Hendra Khusena Ryo A (Saksi-3) melalui WhatsAap yang isinya "Ting, ada teman yang mau minta tolong masuk Tenrtara" lalu Saksi-3 menjawab "Ya udah nanti kalau sudah dapat nomornya kirim saja ke saya, kalau nanti dinyatakan lulus pendidikan, siapkan aja uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian Saksi menjawab "Ya, nanti saya sampaikan kepada Serma Mustafir (Terdakwa), kemudian setelah mendapat informasi dari Saksi-3 selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa memberitahukan agar menyiapkan dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menjawab "Iya Jok".

3. Bahwa 3 (tiga) minggu kemudian, Saksi langsung mengatakan kepada Saksi-3 nomor peserta Sdr. Tri Wahyudi lalu Saksi-3 mengatakan kepada Saksi "kalau nanti sudah dananya kamu aja yang mengatur" kemudian dijawab oleh Saksi "Ya udah ting, saya yang bertanggung jawab" selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Apabila Sdr. Tri Wahyudi masuk pendidikan Secata PK TNI AD gel II tahun 2016 dibutuhkan dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) itu benar ya pak, sampeyan yang bertanggung jawab" lalu dijawab oleh Terdakwa "Iya Jok".

4. Bahwa selanjutnya 3 (tiga) minggu kemudian Saksi-3 mengirim pesan melalui WhatsAap kepada Saksi yang isinya "Ting, teman itu sudah di Rindam (tes panitia daerah)", kemudian Saksi menjawab "Ya udah nanti saya sampaikan kepada Pak Mustafir (Terdakwa)" lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Pak, temannya sudah masuk Rindam" selanjutnya Terdakwa menjawab "Iya Jok", selanjutnya 1

Halaman 10 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kemudian setelah mengikuti tes, Saksi-3 menghubungi Saksi mengatakan Ting, temanmu lulus nanti sampaikan ke temanmu (Serma Mustafir)" kemudian dijawab oleh Saksi "Iya, saya sampaikan", selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa "Pak, temannya masuk sesuai dengan perjanjian awal tolong dananya disiapkan" kemudian Terdakwa menjawab "Iya Jok, ini saya masih dikampung nanti yang mengantar uangnya Liting saya (Serda Joko Purwadi) sekalian nomor handphone kamu sudah saya kasihkan" kemudian dijawab oleh Saksi "Iya pak".

5. Bahwa keesokan harinya Serda Joko Purwadi (Saksi-5) menghubungi Saksi mengatakan "Jok, saya temannya Pak Mustafir, mau menyerahkan uangnya, saya tunggu di Cijantung dekat kolam kolam renang Tirta Yudha Cijantung Jakarta Timur" kemudian Saksi menjawab "Iya pak, saya kesitu", setibanya di kolam renang Tirta Yudha Jl. R.A. Fadillah Cijantung Jakarta Timur, saat itu Saksi-5 memberikan uang tunai kepada Saksi sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang dibungkus dengan amplop coklat karena Saksi-5 mengatakan dipotong buat pulsanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah sepengetahuan Terdakwa, setelah menerima uang tersebut, Saksi menghubungi Saksi-3 "Ting, uang sudah saya terima, kapan mau diambil" kemudian Saksi-3 menjawab "Ya sudah, malam saya ambil di Cijantung" selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi menunggu di Jl. R.A. Fadillah Cijantung Jakarta Timur, setelah Saksi-3 datang, lalu Saksi mengatakan bahwa uangnya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saat itu Saksi-3 hanya menjawab "Ya sudah" kemudian Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sambil mengatakan "ini buat kamu", setelah itu Saksi kembali kerumah dengan membawa sisa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa, beberapa hari kemudian Saksi menghubungi Terdakwa bahwa sisa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) akan Saksi berikan kembali lalu Terdakwa berkata "Iya Jok, nanti kalau saya sudah balik ketemuan dikantor Denpal Cijantung" kemudian Saksi menjawab "Iya pak, besok saya antar uangnya ke kantor Denpal Cijantung" lalu dijawab oleh Terdakwa "Iya besok, saya pulang dari kampung kita ketemu di kantor".

6. Bahwa keesokan harinya uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) selanjutnya Saksi ditawarkan oleh Terdakwa "Jok, kamu minta tidak? lalu Saksi menjawab "terserah bapak saja" lalu Terdakwa berkata "Ya udah ini buat kamu" saat itu Saksi diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa.

7. Bahwa sekira bulan September 2017 Saksi menerima telepon dari Terdakwa dengan maksud minta tolong keponakan Serda Soetarno (Saksi-1) ingin mendaftar masuk Secaba PK TNI AD, sampaikan kepada teman kamu yang bisa menolong sebelumnya, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa nanti Saksi sampaikan kepada Saksi-3.

8. Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi-3 "ada teman saya yang mau minta tolong lagi" kemudian Saksi-3 menjawab "Ya udah, nanti kalau sudah dapat nomor kirim kepada saya dan siapkan dananya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kalau sudah mendaftar atau mendapatkan nomor kirim kepada saya dan siapkan dananya sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)

Halaman 11 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjawab "Iya Jok, nanti saya sampaikan kepada teman saya soal dana yang harus disiapkan dan kalau sudah daftar atau dapat nomor saya kabari".

9. Bahwa setelah dapat nomor daftar, selang beberapa lama kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Saksi "bahwa calon siswa atas nama Sdr. Ahmad Fiahsinil Kamal sudah sampai di Rindam Jaya/Jayakarta untuk pantokhir pusat" selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa "bahwa Sdr. Ahmad Fiahsinil Kamal sudah sampai pantokhir pusat" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iya Jok", selanjutnya beberapa minggu kemudian Saksi mendapat informasi dari Saksi-3 "Bahwa calon atas nama Sdr. Ahmad Fiahsinil Kamal sudah masuk pendidikan di Rindam Jaya/Jayakarta tolong sampaikan kepada Serma Mustafir untuk dananya disiapkan" setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Bahwa Sdr. Ahmad Fiahsinil Kamal sudah masuk pendidikan tolong dananya disiapkan" kemudian Terdakwa menjawab "Iya Jok tapi ada uangnya sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian Saksi mengatakan "Ya udah pak, nanti saya sampaikan kepada Praka Hendra".

10. Bahwa kemudian sekira bulan Oktober 2017 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dibungkus dengan amplop coklat di dekat kantor Denpal Cijantung Jakarta Timur akan tetapi uang tersebut diambil oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga uang yang Saksi terima lalu diberikan kepada Saksi-3 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) setelah itu Saksi langsung menghubungi Saksi-3 untuk mengambil uang yang sudah Saksi bawa ke Jl. R.A. Fadillah Cijantung Jakarta Timur, selanjutnya sekira pukul 00.15 WIB Saksi-3 tiba untuk mengambil uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi pada saat itu Saksi sudah mengambil uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi-3 setelah itu Saksi dan Saksi-3 pulang kerumah masing-masing.

11. Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari menyalurkan Sdr. Ahmad Fiahsinil (Saksi-7) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari membantu Sdr. Tri Wahyudi masuk Secata PK TNI AD tahun 2016 sehingga total keseluruhan yang Saksi terima sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan uang tersebut sudah Saksi serahkan kepada Kapten Cba Hadi Sutopo anggota Deninteldam Jaya/Jayakarta.

12. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-3 dapat membantu meluluskan menjadi anggota TNI dari Saksi-3 sendiri yang pernah cerita bahwa adiknya bisa lulus Akmil, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Saksi-3 "Ting, bisa bawa orang masuk anggota TNI" dijawab oleh Saksi-3 "Bisa".

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-3 benar bisa membantu pada saat Sdr. Tri Wahyudi mendaftar Secata PK gel II TNI AD tahun 2016 dan Saksi-7 mendaftar Secaba PK TNI AD tahun 2017.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-3 pada saat penerimaan Secata PK TNI AD tahun 2016 dan penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2017 sebagai panitia penerimaan atau tidak.

Halaman 12 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama lengkap : Hendra Khusena Ryo A
Pangkat, NRP : Praka / 31091349870188
Jabatan : Tamudi Ambulance Polkes Kodim JP
Kesatuan : Kesdam Jaya/Jayakarta
Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 13 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama BS Cililitan Kramatjati Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Serda Soetarno (Saksi-1), namun Saksi kenal dengan Praka Dwi Joko Mardianto (Saksi-2) sejak tahun 2009 pada saat sama sama mengikuti pendidikan Secata PK di Rindam Jaya/Jayakarta dalam hubungan satu Liting, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Agustus 2016 Praka Dwi Joko Maryanto (Saksi-2) menelepon Saksi minta bantuan ada calon seleksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 kemudian Saksi menjawab "Pokoknya kesehatan dan jasmaninya bagus aja" lalu Saksi-2 menjawab "Iya", setelah Sdr. Tri Wahyudi (calon seleksi) mendapatkan nomor lalu Saksi-2 memberitahunya kepada Saksi setelah itu Saksi minta tolong kepada Kapten Ckm Hendra Herpi Yacob, SKM (Saksi-4), mengatakan "Saya minta tolong titip kesehatan atas nama Sdr. Tri Wahyudi" dijawab oleh Saksi-4 "Iya".

3. Bahwa setelah dinyatakan lulus selanjutnya Sdr. Tri Wahyudi melaksanakan Karantina di Rindam Jaya/Jayakarta kemudian sekira bulan Oktober 2016 Sdr. Tri Wahyudi dinyatakan lulus tes Secata PK TNI AD gel II TA 2016, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Saksi dan Saksi-2 janji bertemu di warung kopi Jl. Kalisari depan Gor Jakarta Timur kemudian Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) setelah itu Saksi dan Saksi-2 pulang kerumah masing-masing, setibanya di rumah uang tersebut Saksi simpan di rumah, selanjutnya uang tersebut Saksi masukkan ke dalam buku tabungan BRI Saksi, kemudian sekira bulan Januari 2017 Saksi memberikan uang hasil seleksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 kepada Saksi-4 dengan cara di transfer ke rekening atas nama Hendra Khusena Yacob (Saksi-8) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu 2 (dua) minggu kemudian Saksi mentransfer kembali uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya masih di bulan Januari 2017 Saksi mentransfer kembali uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total uang yang sudah Saksi serahkan kepada Saksi-4 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

4. Bahwa sekira bulan Juni 2017 Saksi-2 menelepon kembali Saksi minta tolong untuk memasukkan calon seleksi Secata PK TNI AD TA 2017 atas nama Sdr. Ahmad Fiahsinil Kamal (Saksi-7), setelah mendapatkan nomor pendaftaran kemudian Saksi-2 menyerahkan kepada Saksi dan Saksi langsung minta tolong kepada Saksi-4 untuk memonitor tes kesehatan Saksi-7, kemudian setelah mengikuti

Halaman 13 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemeriksaan tes, Saksi-7 dinyatakan lulus tes daerah lalu dikarantina di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah Saksi-7 dinyatakan lulus tes pantokhir pusat kemudian sekira bulan Oktober 2017 Saksi menelepon Saksi-2 mengatakan 2 (dua) hari kemudian janji ketemu dekat koperasi Brigif Linud 17 Cijantung Jakarta Timur, setelah bertemu kemudian Saksi-2 menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang terbungkus dalam amplop coklat.

5. Bahwa alasan Saksi-3 membantu Sdr. Tri Wahyudi seleksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 karena pada saat itu yang minta tolong kepada Saksi adalah Saksi-2 (Liting Saksi), sedangkan alasan Saksi membantu Saksi-7 seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017 juga yang minta tolong adalah Saksi-2 (Liting Saksi).

6. Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi-4 adalah sebagai bentuk rasa terima kasih Saksi kepada Saksi-4 karena telah membantu memonitor tes kesehatan Sdr. Tri Wahyudi hingga lulus seleksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-4 adalah sebagai bentuk rasa terima kasih Saksi kepada Saksi-4 karena telah membantu memonitor tes kesehatan Saksi-7 hingga lulus seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017.

7. Bahwa Saksi-4 tidak pernah meminta sejumlah uang untuk membantu memonitor tes kesehatan peserta tes baik Secata PK TNI AD gel II TA 2016 maupun Secaba PK TNI AD TA 2017.

8. Bahwa Saksi dari membantu meluluskan Sdr. Tri Wahyudi dan Saksi-7 mendapatkan uang sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dan uang tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Hendra Herpi Yacob, SKM
Pangkat, NRP	: Kapten Ckm, 11090009580485
Jabatan	: Kaurrikkes Sikesmil
Kesatuan	: Kesdam Jaya/Jayakarta
Tempat tanggal lahir	: Toso Raya, 28 April 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	: Rusun BS Kodam Jaya Jl. Dewisartika Cililitan Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

2. Bahwa selama menjabat sebagai panitia seleksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 dan Secaba PK TNI AD TA 2017 di Kodam Jaya/Jayakarta, Saksi ada membantu 2 (dua) orang calon bernama Prada Tri Wahyudi (Saksi-8) dan Sdr. Ahmad Fiahsinil (Saksi-7) melalui Praka Hendra Khususna Ryo A (Saksi-3) agar calon seleksi dapat dibantu dengan cara memonitor selama tes kesehatan dengan cara Saksi-3 memberikan nomor tes calon siswa yang akan mengikuti

Halaman 14 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes kesehatan, kemudian setelah mengikuti tes kesehatan, Saksi memantau atau memonitor hasil rekapan nilai nomor-nomor siswa yang dititipkan kepada Saksi-3 dari hasil rekapan nilai tersebut Saksi memberitahukannya kepada Saksi-3 kalau siswa yang dititipkan lulus atau tidak lulus, namun dari hasil tes tersebut Saksi tidak pernah merubah hasil tes karena yang menentukan lulus atau tidak lulus hanya dokter pemeriksa.

3. Bahwa dari seleksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 Saksi menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap melalui transfer ke Bank BRI atas nama Hendra Herpi Yacob, SKM (Saksi sendiri), kemudian pada saat seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017 Saksi mendapat uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diberikan secara tunai di parkir Kodam Jaya/Jayakarta disamping Gedung Yudo Jakarta Timur.

4. Bahwa yang Saksi terima berjumlah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan keluarga.

5. Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan kepada Saksi-3 bahwa 2 (dua) orang calon seleksi bisa lulus dan juga Saksi tidak pernah mentargetkan setiap calon memberikan sejumlah uang kepada Saksi, karena Saksi hanya memonitor dan Saksi-3 sendirilah yang berinisiatif memberikan uang kepada Saksi tanpa Saksi meminta.

6. Bahwa Saksi menerangkan sebagai Ketua Tim adalah Kakesdam Jaya/Jayakarta, Sekretaris adalah Saksi sendiri, Panda daerah adalah dokter pemeriksa fisik mata (Mayor Ckm (K) Ledina, THT (Mayot Ckm dr. Juniko, Bedah (Letkol Ckm dr. Firman, kulit (Kolonel Ckm (K) dr. Dian dan gigi (Letkol Ckm (K) drg. Murni, Lettu Ckm (K) Erisetya, dr. Devy), Bintaranya yang terlibat sebagai pembantu Pelda Bambang, Pelda Hery, Sertu Budi dan Koptu Supri.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Joko Purwadi
Pangkat, NRP	: Serda / 3900391700571
Jabatan	: Babinsa Kel. Kramatjati Ramil-05
Kesatuan	: Kodam 0505/JT
Tempat, tanggal lahir	: Sragen, 17 Mei 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Dukuh V RT.013 RW.004 No.85, Kel. Dukuh, Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1990 pada saat Saksi dan Terdakwa sama sama mengikuti pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya/Jayakarta dalam hubungan satu Liting, tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 15 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

Bahwa sekira tahun 2015 adik ipar Saksi atas nama Sdr. Tri Wahyudi datang menemui Saksi di Jakarta berkeinginan menjadi TNI AD, setelah itu Saksi berikan arahan agar menyiapkan kelengkapan administrasi, fisik dengan cara berlatih, kemudian sekira bulan Agustus 2016 setelah mendapatkan nomor pendaftaran seleksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan "Mohon bantuannya bro" dijawab oleh Terdakwa "nanti dulu, akan dikomfirmasi dengan Praka Dwi Joko Maryanto (Saksi-2)", beberapa hari kemudian Saksi menghubungi lagi Terdakwa menanyakan kejelasannya dan berapa biaya yang harus disiapkan hingga lulus, atas penyampaian Terdakwa saat itu siapkan saja uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan catatan apabila tidak lulus tidak usah dibayarkan.

3. Bahwa kemudian sekira bulan Agustus 2016 Sdr. Tri Wahyudi mengikuti beberapa tahapan tes seleksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 di Kodam Jaya/Jayakarta hingga masuk karantina di Rindam Jaya/Jayakarta, selanjutnya bulan Oktober 2016 Sdr. Tri Wahyudi dinyatakan lulus, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa saat berada di rumah melalui handphone mengucapkan "terima kasih atas bantuannya" kemudian dijawab oleh Terdakwa "selamat ya" setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "sekarang lagi dimana sudah di Jakarta atau masih dikampung/" dijawab oleh Terdakwa "saya masih dikampung karena orang tua sakit" kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "bagaimana dengan uang yang sudah saya siapakan?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "nanti uangnya kasihkan kepada Praka Dwi Joko Maryanto (Saksi-2) nanti saya kirim nomor handphone Praka Joko" tidak lama kemudian Saksi mendapat SMS nomor handphone Praka Joko melalui Whatsaap dari Terdakwa, setelah itu Saksi menghubungi Saksi-2 janji ketemu dengan Saksi-2 lalu Saksi-2 menjawab "nanti dulu kita lihat besok bertemu dimana" kemudian handphone Saksi matikan.

4. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB Saksi menghubungi Saksi-2 "janjian ketemu di depan kolam renang Tirta Yudha Cijantung sekira pukul 12.00 WIB", setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa mengatakan "bro, saya ketemuan dengan Praka Dwi Joko" lalu Terdakwa menjawab "Ya udah kami ambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)" dijawab oleh Saksi "terima kasih" kemudian setelah menelepon Terdakwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi berangkat menemui Saksi-2 dengan membawa uang sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Saksi kantongi di celana jeans yang Saksi pakai.

5. Bahwa kemudian setelah bertemu dengan Saksi-2 di kolam Tirta Yudha Cijantung, Saksi memperkenalkan diri dan berbincang-bincang lalu saat itu Saksi baru mengetahui kalau Saksi-2 anggota Bekandam Jaya, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-2 "untuk uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikembalikan kepada saya sudah disampaikan apa belum oleh Serma Mustafir (Terdakwa), kalau belum ada sama saya di kantong" lalu dijawab oleh Saksi-2 "sudah" kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) setelah itu Saksi dan Saksi-2 pulang kerumah masing-masing.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak terlibat dalam kepanitiaan seleksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 di Kodam Jaya/Jayakarta namun alasan Saksi minta bantuan dalam mengurus

Halaman 16 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan.saksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 karena Terdakwa kesehariannya berdinis sebagai Karumga Pangdam Jaya/Jayakarta.

7. Bahwa selain Sdr. Tri Wahyudi, Saksi tidak ada atau tidak pernah menitipkan orang lain kepada Terdakwa untuk mengikuti seleksi penerimaan TNI AD.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang :

Bahwa Saksi-6 dan Saksi-7 tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan, namun sebelumnya Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : Ah Faizin
Pekerjaan : PNS Disperindag
Tempat, tanggal lahir : Grobongan, 2 Januari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Gebangan RT.02 RW.03 Ds. Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobongan Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa sekira tahun 2016 Sdr. Ahmad Fiahsinil (Saksi-7) anak Saksi bercita cita menjadi TNI AD, kemudian Saksi bersama Saksi-7 pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Sertu Soetarno (Saksi-1) guna minta bantuan agar Saksi-7 (anak Saksi) dilatih fisiknya.
3. Bahwa kemudian awal tahun 2017 Saksi-1 memberi informasi kepada Saksi bahwa ada yang bersedia membantu Saksi-7 mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD akan tetapi harus menyiapkan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian Saksi menjawab "Ya udah gak papa" kemudian pada saat itu Saksi langsung menitipkan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) Saksi-1, setelah itu Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi-1 membantu Saksi-7 karena Saksi berada di Grobongan Jawa Tengah.
4. Bahwa setelah Saksi-7 mengikuti beberapa tes seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017 kemudian Saksi-7 dinyatakan lulus masuk pendidikan di Rindam Jaya/Jayakarta.
5. Bahwa Saksi tidak merasa dirugikan, melainkan Saksi beserta keluarga merasa bangga Saksi-7 (anak Saksi) sudah menjadi anggota TNI AD dan Saksi mengucapkan banyak terima kasih kepada Saksi-1 dan Terdakwa (teman Saksi-1) telah membantu untuk kelulusan Saksi-7.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Halaman 17 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Ahmad Fiahsinil Kamal
Pekerjaan : Siswa Secaba
Tempat, tanggal lahir : Grobongan, 7 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Gebangan RT.02 RW.03 Ds. Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobongan Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2017 sebelum Saksi mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD.

2. Bahwa sekira tahun 2015 Saksi pergi ke Jakarta ketempat Sertu Soetarno (Saksi-1) saudara Saksi di Berland Matraman Jakarta Timur untuk mendaftar menjadi anggota TNI AD, kemudian Saksi mengurus KTP wilayah Jakarta, kemudian bulan Agustus 2016 Saksi mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD akan tetapi Saksi tidak lulus.

3. Bahwa sekira bulan Juli 2017 Saksi diajak oleh Saksi-1 untuk menemui Terdakwa yang saat itu Saksi belum mengenalnya, kemudian sekira bulan Agustus 2017 Saksi seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017 setelah mengikuti beberapa tes kemudian Saksi dinyatakan lulus dan mengikuti pendidikan di Rindam Jaya/Jayakarta tanpa bantuan siapapun dan sampai saat sekarang ini Saksi tidak mengetahui kalau keluarga Saksi atau Saksi-1 mengeluarkan sejumlah uang untuk meluluskan Saksi melalui Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dititipkan kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-8 :

Nama lengkap : Tri Wahyudi
Pangkat, NRP : Prada / 31170445721296
Jabatan : Ta Angru 1 Ru 3 Ton II Ki A
Kesatuan : Yonzipur 18/YKR Kodam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 24 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Ki A Yonzipur 18/YKR Jl. Skip Ds. Buleleng, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Prov. Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

2. Bahwa sekira bulan April 2015 Saksi lulus SMA di Sragen, kemudian sekira bulan Desember 2015 Saksi ke Jakarta dan tinggal di rumah Serda Joko Purwadi (Saksi-5) di Perumahan Babinsa Kramat Jati Jakarta Timur untuk mendaftar menjadi TNI AD.

Halaman 18 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kemudian sekira bulan Oktober 2016 Saksi mendaftar Secata PK TNI AD di Ajendam Jaya/Jayakarta, setelah beberapa tes sampai dengan dengan pantokhir Saksi dinyatakan lulus kemudian mengikuti pendidikan Secata PK TNI AD gel II TA 2016 di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) bulan setelah itu Saksi dilantik menjadi Prajurit Dua (Prada) dilanjutkan kejuruan di Pusdikzi Bogor Jawa Barat.

4. Bahwa pada saat Saksi mengikuti tes-tes seleksi Secata PK TNI AD TA 2016 tidak ada yang membantu dan meminta uang kepada Saksi, tetapi Saksi-5 selalu memberikan arahan, nasihat serta melatih fisik Saksi selama Saksi mengikuti seleksi Secata PK TNI AD TA 2016.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang :

Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1990 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Paldam Jaya/Jayakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 3900367880968 dengan jabatan sebagai Bapaldam Jaya/Jayakarta.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Soetarno (Saksi-1) sekira tahun 2010 pada saat Terdakwa BP di kediaman Pangdam Jaya/Jayakarta sebagai Karumga sedangkan Saksi-1 sebagai pengawal Pangdam Jaya/Jayakarta, Terdakwa kenal dengan Serda Joko Purwadi (Saksi-5) sekira tahun 1990 pada saat sama-sama mengikuti pendidikan Secata Milsuk dalam hubungan satu Liting dan Terdakwa kenal dengan Praka Dwi Joko Maryanto (Saksi-2) sekira tahun 2010 pada saat Terdakwa BP di kediaman Pangdam Jaya/Jayakarta sebagai Karumga sedangkan Saksi-2 sebagai Ta Masak di kediaman Pangdam Jaya/Jayakarta.

3. Bahwa sekira tahun 2016 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 untuk minta tolong saudara dari Saksi-5 mengikuti seleksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 lalu Terdakwa menjawab "saya tidak ada jalan, coba nanti saya hubungi orang yang masih ikut pejabat" kemudian Saksi-5 mengatakan "ya sudah nanti kalau memang bisa tolong hubungi saya".

4. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 menanyakan "Ko, ada saudara Liting saya mau ikut seleksi Secata PK TNI AD gel II, ada jalan tidak?" dijawab oleh Saksi-2 "sudah dapat nomor belum dan sekalian kalau nanti lulus siap tidak sama dananya" kemudian Terdakwa bertanya lagi "berapa kira-kira dananya nanti saya sampaikan kepada Liting saya" kemudian Saksi-2 menjawab "ya sudah pak, nanti saya tanyakan kepada teman saya", keesokan harinya Saksi-2 menelepon Terdakwa mengatakan kalau sampai lulus siapakan dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menjawab "ya sudah nanti saya sampaikan kepada Liting saya", beberapa hari selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-5 mengatakan "dananya disiapkan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) lalu Saksi-5 menjawab "Ya gak papa kalau lulus"

Halaman 19 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-5 mengirim nomor seleksi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kirim kembali kepada Saksi-2.

5. Bahwa kemudian sekira bulan Oktober 2016 Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-2 dan Saksi-5 bahwa calon bernama Prada Tri Wahyudi (Saksi-8) lulus, namun di bulan Nopember 2016 Terdakwa pulang ke kampung karena orang tua Terdakwa sedang sakit, kemudian Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 menanyakan dananya sudah siap apa belum pak" kemudian Terdakwa menjawab "saya hubungi Liting saya (Serda Joko Purwadi)", kemudian Saksi-2 menjawab "ya sudah pak, jangan lama-lama", lalu pada saat itu juga Terdakwa menelepon Saksi-5 mengatakan "saya sedang dikampung, uang sudah ada belum" dijawab oleh Saksi-5 "sudah", kemudian karena Terdakwa masih dikampung dan dananya harus diserahkan maka Terdakwa mengirim nomor handphone Saksi-2 kepada Saksi-5 setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengatakan "Ko, kamu akan dihubungi oleh Serda Joko Purwadi untuk diajak ketemu menyerahkan uang" dijawab oleh Saksi-2 "Oke" kemudian setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 mengatakan "saya sudah telepon Praka Dwi Joko Maryanto dan akan menyerahkan uangnya" lalu Saksi-5 berkata kepada Terdakwa "uang sebesar ini apa saya tidak ada untuk pulsa" dijawab oleh Terdakwa "ya sudah nanti saya sampaikan kepada Praka Dwi Joko Maryanto", kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 menanyakan "Ko, kamu sudah ketemu dengan Serda Joko Purwadi" dijawab oleh Saksi-2 "belum pak" kemudian Terdakwa mengatakan "Ko, Liting saya minta uang kembalian kira-kira dikasih berapa" lalu Saksi-2 menjawab "terseher bapak aja" dijawab oleh Terdakwa "bagaimana kalau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "ya sudah pak".

6. Bahwa pada tanggal 13 November 2016 Terdakwa kembali dari kampung lalu Terdakwa menelepon Saksi-2 mengatakan "saya dapat gak, kapan ketemu" dijawab oleh Saksi-2 "dimana pak" Terdakwa menjawab "dikantor Denpal B saja" lalu Saksi-2 menjawab "iya pak", kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 datang ke kantor Terdakwa tepatnya di belakang Denpal B di tempat istirahat dengan membawa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) langsung diserahkan kepada Terdakwa lalu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "pak, saya gak dikasi" kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 pamit pulang.

7. Bahwa sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa menerima telepon dari Saksi-1 mengajak minum kopi dipinggir jalan Cidurian Cikini Jakarta Pusat, setelah bertemu sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-1 mengatakan saudaranya mau mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017, kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak punya jalan, coba saya tanyakan kepada Praka Dwi Joko Maryanto apabila ada jalan saya akan memberitahukan".

8. Bahwa kemudian bulan September 2017 Terdakwa mendapat telepon kembali dari Saksi-1 menginformasikan kalau saudara Saksi-1 sudah mendaftar secara online kemudian Terdakwa "saya belum menghubungi Praka Dwi Joko Maryanto", keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi-2 menyampaikan "saudara dari Sertu Soetarno sudah mendaftar secara online Secaba PK TNI AD dan mendapatkan nomor" lalu Terdakwa menanyakan biaya sampai lulus siapkan berapa?" lalu Saksi-2 saat itu menjawab "nanti dulu pak, saya tanya kepada teman saya", selanjutnya 2 hari kemudian Terdakwa

Halaman 20 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menghubungi Saksi-2 menanyakan "berapa Jok, dana yang harus disiapkan sampai lulus?" dijawab oleh Saksi-2 "dana yang harus disiapkan sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "ya sudah saya sampaikan kepada Sertu Soetarno dulu bersedia atau tidak" kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 melalui handphone mengatakan "dana yang harus disiapkan menurut Praka Dwi Joko Maryanto sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 menjawab "jangan lewat telepon pak, nanti kita ketemu aja sambil makan", beberapa hari kemudian Terdakwa menerima telepon dari Saksi-1 mengajak Terdakwa makan di daerah Jembatan Tiga Jakarta Barat, setelah bertemu kemudian Saksi-1 menyanggupi dana sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) apabila benar-benar lulus, kemudian pada saat itu juga Terdakwa menghubungi Saksi-2 kalau Saksi-1 menyanggupi lalu dijawab oleh Saksi-2 "ya udah, nomor daftarnya dikirim ke saya, nanti saya kirim kepada teman saya" lalu nomor daftar Terdakwa kirim kepada Saksi-2.

9. Bahwa kemudian saudara Saksi-1 dinyatakan lulus, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengatakan "bagaimana dananya sudah disiapkan" lalu Terdakwa menjawab "ya sudah nanti saya sampaikan kepada Sertu Soetarno" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 mengatakan "apakah uangnya sudah disiapkan" dijawab oleh Saksi-1 "sudah pak, namun uangnya ada di Bank" selanjutnya Terdakwa menanyakan "kapan bisa dicairkan" lalu dijawab oleh Saksi-1 "kalau di Bank gak bisa langsung dicairkan" kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "ya sudah, Praka Dwi Joko Maryanto menanyakan uang tersebut".

10. Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa mengajak bertemu di Taman Menteng Jakarta Pusat, setelah bertemu selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terbungkus amplop coklat, kemudian sisanya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB di depan Bank BCA di daerah Sunter Jakarta Utara yang terbungkus dalam amplop coklat yang terbungkus dalam kantong plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa kembali ke rumdis Pangdam Jaya/Jayakarta.

11. Bahwa uang tersebut diserahkan setelah calon dinyatakan lulus oleh panitia untuk seleksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 yang menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dipinggir jalan raya dekat kolam Renang Tirta Yudha Kopassus Cijantung Jakarta Timur secara tunai sedangkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Saksi-5 dan untuk seleksi Secaba PK yang menyerahkan uang tersebut adalah Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa simpan.

12. Bahwa Terdakwa mendapat imbalan dari Saksi-2 untuk seleksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan untuk seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 11.30 WIB uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Kapten Cba Hadi secara tunai dikantor Denintel Kodam Jaya/Jayakarta.

Halaman 21 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini berupa barang:

- Uang sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa surat sebagai berikut :

Terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah), barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1990 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Paldam Jaya/Jayakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 3900367880968 dengan jabatan sebagai Bapaldam Jaya/Jayakarta.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sertu Soetarno (Saksi-1) sekira tahun 2010 pada saat Terdakwa BP di kediaman Pangdam Jaya/Jayakarta sebagai Karumga sedangkan Saksi-1 sebagai pengawal Pangdam Jaya/Jayakarta, Terdakwa kenal dengan Serda Joko Purwadi (Saksi-5) sekira tahun 1990 pada saat sama-sama mengikuti pendidikan Secata Milsuk dalam hubungan satu Liting dan Terdakwa kenal dengan Praka Dwi Joko Maryanto (Saksi-2) sekira tahun 2010 pada saat Terdakwa BP di kediaman Pangdam Jaya/Jayakarta sebagai Karumga sedangkan Saksi-2 sebagai Ta Masak di kediaman Pangdam Jaya/Jayakarta.

3. Bahwa benar sekira tahun 2016 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 untuk minta tolong saudara dari Saksi-5 mengikuti seleksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 lalu Terdakwa menjawab "saya tidak ada jalan, coba nanti saya hubungi orang yang masih ikut pejabat" kemudian Saksi-5 mengatakan "ya sudah nanti kalau memang bisa tolong hubungi saya", beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 menanyakan "Ko, ada saudara Liting saya (Prada Tri Wahyudi) mau ikut seleksi Secata PK TNI AD gel II, ada jalan tidak?" dijawab oleh Saksi-2 "sudah dapat nomor belum dan sekalian kalau nanti lulus siap tidak dananya" keesokan harinya Saksi-2 menelepon Terdakwa mengatakan kalau sampai lulus siapkan dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), beberapa hari selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-5 mengatakan "dananya disiapkan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) lalu Saksi-5 menjawab "Ya gak papa kalau lulus" kemudian Saksi-5 mengirim nomor seleksi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kirim kembali kepada Saksi-2.

Halaman 22 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian sekira bulan Oktober 2016 Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-2 dan Saksi-5 bahwa calon bernama Prada Tri Wahyudi (Saksi-8) lulus, kemudian karena Terdakwa masih dikarpung dan dananya harus diserahkan maka Terdakwa mengirim nomor handphone Saksi-2 kepada Saksi-5 setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengatakan "Ko, kamu akan dihubungi oleh Serda Joko Purwadi untuk diajak ketemu menyerahkan uang" dijawab oleh Saksi-2 "Oke", kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 mengatakan "saya sudah telepon Praka Dwi Joko Maryanto dan akan menyerahkan uangnya" lalu Saksi-5 berkata kepada Terdakwa "uang sebesar ini apa saya tidak ada untuk pulsa" dijawab oleh Terdakwa "ya sudah nanti saya sampaikan kepada Praka Dwi Joko Maryanto", kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 menanyakan "Ko, kamu sudah ketemu dengan Serda Joko Purwadi" dijawab oleh Saksi-2 "belum pak" kemudian Terdakwa mengatakan "Ko, Liting saya minta uang kembalian kira-kira dikasih berapa" lalu Saksi-2 menjawab "terserah bapak aja" dijawab oleh Terdakwa "bagaimana kalau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "ya sudah pak".

5. Bahwa benar pada tanggal 13 Nopember 2016 Terdakwa kembali dari kampung lalu Terdakwa menelepon Saksi-2 mengatakan "saya dapat gak, kapan ketemu" dijawab oleh Saksi-2 "dimana pak" Terdakwa menjawab "dikantor Denpal B saja" lalu Saksi-2 menjawab "iya pak", kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 datang ke kantor Terdakwa tepatnya di belakang Denpal B di tempat istirahat dengan membawa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) langsung diserahkan kepada Terdakwa lalu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "pak, saya gak dikasi" kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 pamit pulang.

6. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa menerima telepon dari Saksi-1 mengajak minum kopi dipinggir jalan Cidurian Cikini Jakarta Pusat, setelah bertemu sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-1 mengatakan saudaranya Sdr. Ahmad Fiahsinil (Saksi-7) mau mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017, kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak punya jalan, coba saya tanyakan kepada Praka Dwi Joko Maryanto apabila ada jalan saya akan memberitahukan", kemudian bulan September 2017 Terdakwa mendapat telepon kembali dari Saksi-1 menginformasikan kalau saudara Saksi-1 sudah mendaftar secara online kemudian Terdakwa menjawab "saya belum menghubungi Praka Dwi Joko Maryanto", keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi-2 menyampaikan "saudara dari Sertu Soetarno sudah mendaftar secara online Secaba PK TNI AD dan mendapatkan nomor" lalu Terdakwa menanyakan biaya sampai lulus siapkan berapa?" lalu Saksi-2 saat itu menjawab "nanti dulu pak, saya tanya kepada teman saya", selanjutnya 2 hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 menanyakan "berapa Jok, dana yang harus disiapkan sampai lulus?" dijawab oleh Saksi-2 "dana yang harus disiapkan sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "ya sudah saya sampaikan kepada Sertu Soetarno dulu bersedia atau tidak" kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 melalui handphone mengatakan "dana yang harus disiapkan menurut Praka Dwi Joko Maryanto sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 menjawab "jangan lewat telepon pak, nanti kita ketemu aja sambil makan", beberapa hari kemudian Terdakwa menerima telepon dari Saksi-1 mengajak Terdakwa makan di daerah Jembatan Tiga Jakarta

Halaman 23 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Saksi-1 menyanggupi dana sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) apabila benar-benar lulus, kemudian pada saat itu juga Terdakwa menghubungi Saksi-2 kalau Saksi-1 menyanggupi lalu dijawab oleh Saksi-2 "ya udah, nomor daftarnya dikirim ke saya, nanti saya kirim kepada teman saya" lalu nomor daftar Terdakwa kirim kepada Saksi-2.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-7 dinyatakan lulus, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengatakan "bagaimana dananya sudah disiapkan" lalu Terdakwa menjawab "ya sudah nanti saya sampaikan kepada Sertu Soetarno" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 mengatakan "apakah uangnya sudah disiapkan" dijawab oleh Saksi-1 "sudah pak, namun uangnya ada di Bank" selanjutnya Terdakwa menanyakan "kapan bisa dicairkan" lalu dijawab oleh Saksi-1 "kalau di Bank gak bisa langsung dicairkan" kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "ya sudah, Praka Dwi Joko Maryanto menanyakan uang tersebut", kemudian pada tanggal 29 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa mengajak bertemu di Taman Menteng Jakarta Pusat, setelah bertemu selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terbungkus amplop coklat, kemudian sisanya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB di depan Bank BCA di daerah Sunter Jakarta Utara yang terbungkus dalam amplop coklat yang terbungkus dalam kantong plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa kembali ke rumdis Pangdam Jaya/Jayakarta.

8. Bahwa benar uang tersebut diserahkan setelah calon dinyatakan lulus oleh panitia untuk seleksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 yang menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dipinggir jalan raya dekat Kolam Renang Tirta Yudha Kopassus Cijantung Jakarta Timur secara tunai sedangkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Saksi-5 dan untuk seleksi Secaba PK yang menyerahkan uang tersebut adalah Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa simpan.

9. Bahwa benar Terdakwa mendapat imbalan dari Saksi-2 untuk seleksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan untuk seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 11.30 WIB uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Kapten Cba Hadi secara tunai di kantor Denintel Kodam Jaya/Jayakarta untuk dijadikan Barang bukti.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam aturan seleksi masuk menjadi anggota TNI tidak dipungut biaya sepeserpun atau tidak boleh membayar kepada siapapun.

11. Bahwa benar Terdakwa bukan termasuk dalam panitia seleksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 maupun panitia seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017 di Kodam Jaya/Jayakarta.

12. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Halaman 24 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan mengkaji lebih dahulu dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam alternatif kesatu, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer Tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa hanya mengajukan keringanan hukuman maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus akan tetapi permohonan Terdakwa tersebut akan menjadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya dengan memperhatikan berbagai aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama

1. Unsur Kesatu : Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara .
2. Unsur Kedua : Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.
3. Unsur Ketiga : Yang bertentangan dengan kewajibannya .

Atau

Kedua

1. Unsur Kesatu : Barang siapa.
2. Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : Barang siapa.

Halaman 25 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1990 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Paldam Jaya/Jayakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 3900367880968 dengan jabatan sebagai Bapaldam Jaya/Jayakarta.

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/67/XI/2018 tanggal 9 November 2018 atas nama Terdakwa Mustafir, Serma NRP 3900367880968, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.

4. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka termasuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Halaman 26 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum." Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai unsur tersebut bersifat alternative, untuk itu Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur alternative tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum."

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut MvT yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" berada di belakang/dicakup unsur "dengan maksud" atau "dengan sengaja", maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku/Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum (*Onrechmatigheid*) yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sertu Soetarno (Saksi-1) sekira tahun 2010 pada saat Terdakwa BP di kediaman Pangdam Jaya/Jayakarta sebagai Karumga sedangkan Saksi-1 sebagai pengawal Pangdam Jaya/Jayakarta, Terdakwa kenal dengan Serda Joko Purwadi (Saksi-5) sekira tahun 1990 pada saat sama-sama mengikuti pendidikan Secata Milsuk dalam hubungan satu Liting dan Terdakwa kenal dengan Praka Dwi Joko Maryanto (Saksi-2) sekira tahun 2010 pada saat Terdakwa BP di kediaman Pangdam Jaya/Jayakarta sebagai Karumga sedangkan Saksi-2 sebagai Ta Masak di kediaman Pangdam Jaya/Jayakarta.

2. Bahwa benar sekira tahun 2016 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 untuk minta tolong saudara dari Saksi-5 mengikuti seleksi Secata PK

Halaman 27 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 61-K/PM II-08/AD/II/2019
Terdakwa menjawab "saya tidak ada jalan, coba nanti saya hubungi orang yang masih ikut pejabat" kemudian Saksi-5 mengatakan "ya sudah nanti kalau memang bisa tolong hubungi saya", beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 menanyakan "Ko, ada saudara Liting saya (Prada Tri Wahyudi) mau ikut seleksi Secata PK TNI AD gel II, ada jalan tidak?" dijawab oleh Saksi-2 "sudah dapat nomor belum dan sekalian kalau nanti lulus siap tidak dananya" keesokan harinya Saksi-2 menelepon Terdakwa mengatakan kalau sampai lulus siapkan dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), beberapa hari selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-5 mengatakan "dananya disiapkan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) lalu Saksi-5 menjawab "Ya gak papa kalau lulus" kemudian Saksi-5 mengirim nomor seleksi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kirim kembali kepada Saksi-2.

3. Bahwa benar kemudian sekira bulan Oktober 2016 Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-2 dan Saksi-5 bahwa calon bernama Prada Tri Wahyudi (Saksi-8) lulus, kemudian karena Terdakwa masih dikarpung dan dananya harus diserahkan maka Terdakwa mengirim nomor handphone Saksi-2 kepada Saksi-5 setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengatakan "Ko, kamu akan dihubungi oleh Serda Joko Purwadi untuk diajak ketemu menyerahkan uang" dijawab oleh Saksi-2 "Oke", kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 mengatakan "saya sudah telepon Praka Dwi Joko Maryanto dan akan menyerahkan uangnya" lalu Saksi-5 berkata kepada Terdakwa "uang sebesar ini apa saya tidak ada untuk pulsa" dijawab oleh Terdakwa "ya sudah nanti saya sampaikan kepada Praka Dwi Joko Maryanto", kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 menanyakan "Ko, kamu sudah ketemu dengan Serda Joko Purwadi" dijawab oleh Saksi-2 "belum pak" kemudian Terdakwa mengatakan "Ko, Liting saya minta uang kembalian kira-kira dikasih berapa" lalu Saksi-2 menjawab "terserah bapak aja" dijawab oleh Terdakwa "bagaimana kalau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "ya sudah pak".

4. Bahwa benar pada tanggal 13 Nopember 2016 Terdakwa kembali dari kampung lalu Terdakwa menelepon Saksi-2 mengatakan "saya dapat gak, kapan ketemu" dijawab oleh Saksi-2 "dimana pak" Terdakwa menjawab "dikantor Denpal B saja" lalu Saksi-2 menjawab "iya pak", kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 datang ke kantor Terdakwa tepatnya di belakang Denpal B di tempat istirahat dengan membawa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) langsung diserahkan kepada Terdakwa lalu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "pak, saya gak dikasi" kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 pamit pulang.

5. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa menerima telepon dari Saksi-1 mengajak minum kopi dipinggir jalan Cidurian Cikini Jakarta Pusat, setelah bertemu sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-1 mengatakan saudaranya Sdr. Ahmad Fiahsinil (Saksi-7) mau mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017, kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak punya jalan, coba saya tanyakan kepada Praka Dwi Joko Maryanto apabila ada jalan saya akan memberitahukan", kemudian bulan September 2017 Terdakwa mendapat telepon kembali dari Saksi-1 menginformasikan kalau saudara Saksi-1 sudah mendaftar secara online kemudian Terdakwa menjawab "saya belum menghubungi Praka Dwi Joko Maryanto", keesokan harinya Terdakwa

Halaman 28 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi-2 menyampaikan "saudara dari Sertu Soetarno sudah mendaftar secara online Secaba PK TNI AD dan mendapatkan nomor" lalu Terdakwa menanyakan biaya sampai lulus siapkan berapa?" lalu Saksi-2 saat itu menjawab "nanti dulu pak, saya tanya kepada teman saya", selanjutnya 2 hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 menanyakan "berapa Jok, dana yang harus disiapkan sampai lulus?" dijawab oleh Saksi-2 "dana yang harus disiapkan sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "ya sudah saya sampaikan kepada Sertu Soetarno dulu bersedia atau tidak" kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 melalui handphone mengatakan "dana yang harus disiapkan menurut Praka Dwi Joko Maryanto sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 menjawab "jangan lewat telepon pak, nanti kita ketemu aja sambil makan", beberapa hari kemudian Terdakwa menerima telepon dari Saksi-1 mengajak Terdakwa makan di daerah Jembatan Tiga Jakarta Barat, setelah bertemu kemudian Saksi-1 menyanggupi dana sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) apabila benar-benar lulus, kemudian pada saat itu juga Terdakwa menghubungi Saksi-2 kalau Saksi-1 menyanggupi lalu dijawab oleh Saksi-2 "ya udah, nomor daftarnya dikirim ke saya, nanti saya kirim kepada teman saya" lalu nomor daftar Terdakwa kirim kepada Saksi-2.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-7 dinyatakan lulus, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengatakan "bagaimana dananya sudah disiapkan" lalu Terdakwa menjawab "ya sudah nanti saya sampaikan kepada Sertu Soetarno" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 mengatakan "apakah uangnya sudah disiapkan" dijawab oleh Saksi-1 "sudah pak, namun uangnya ada di Bank" selanjutnya Terdakwa menanyakan "kapan bisa dicairkan" lalu dijawab oleh Saksi-1 "kalau di Bank gak bisa langsung dicairkan" kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "ya sudah, Praka Dwi Joko Maryanto menanyakan uang tersebut", kemudian pada tanggal 29 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa mengajak bertemu di Taman Menteng Jakarta Pusat, setelah bertemu selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terbungkus amplop coklat, kemudian sisanya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB di depan Bank BCA di daerah Sunter Jakarta Utara yang terbungkus dalam amplop coklat yang terbungkus dalam kantong plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa kembali ke rumdis Pangdam Jaya/Jayakarta.

7. Bahwa benar uang tersebut diserahkan setelah calon dinyatakan lulus oleh panitia untuk seleksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 yang menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dipinggir jalan raya dekat Kolam Renang Tirta Yudha Kopassus Cijantung Jakarta Timur secara tunai sedangkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Saksi-5 dan untuk seleksi Secaba PK yang menyerahkan uang tersebut adalah Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa simpan.

8. Bahwa benar Terdakwa mendapat imbalan dari Saksi-2 untuk seleksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan untuk seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Halaman 29 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemungkinan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 11.30 WIB uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Kapten Cba Hadi secara tunai di kantor Denintel Kodam Jaya/Jayakarta untuk dijadikan Barang bukti.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam aturan seleksi masuk menjadi anggota TNI tidak dipungut biaya sepeserpun atau tidak boleh membayar kepada siapapun.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai unsur tersebut bersifat alternative, untuk itu Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur alternative tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya."

Yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar. Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung ataupun secara langsung. Yang dimaksud dengan "barang" di sini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bukan termasuk dalam panitia seleksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 maupun panitia seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017 di Kodam Jaya/Jayakarta.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sertu Soetarno (Saksi-1) sekira tahun 2010 pada saat Terdakwa BP di kediaman Pangdam Jaya/Jayakarta sebagai Karumga sedangkan Saksi-1 sebagai pengawal Pangdam Jaya/Jayakarta, Terdakwa kenal dengan Serda Joko Purwadi (Saksi-5) sekira tahun 1990 pada saat sama-sama mengikuti pendidikan Secata Milsuk dalam hubungan satu Liting dan Terdakwa kenal dengan Praka Dwi Joko Maryanto (Saksi-2) sekira

Halaman 30 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat Terdakwa BP dikediaman Pangdam Jaya/Jayakarta sebagai Karungga sedangkan Saksi-2 sebagai Ta Masak dikediaman Pangdam Jaya/Jayakarta.

3. Bahwa benar sekira tahun 2016 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 untuk minta tolong saudara dari Saksi-5 mengikuti seleksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 lalu Terdakwa menjawab "saya tidak ada jalan, coba nanti saya hubungi orang yang masih ikut pejabat" kemudian Saksi-5 mengatakan "ya sudah nanti kalau memang bisa tolong hubungi saya", beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 menanyakan "Ko, ada saudara Liting saya (Prada Tri Wahyudi) mau ikut seleksi Secata PK TNI AD gel II, ada jalan tidak?" dijawab oleh Saksi-2 "sudah dapat nomor belum dan sekalian kalau nanti lulus siap tidak dananya" keesokan harinya Saksi-2 menelepon Terdakwa mengatakan kalau sampai lulus siapkan dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), beberapa hari selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-5 mengatakan "dananya disiapkan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) lalu Saksi-5 menjawab "Ya gak papa kalau lulus" kemudian Saksi-5 mengirim nomor seleksi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kirim kembali kepada Saksi-2.

4. Bahwa benar kemudian sekira bulan Oktober 2016 Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-2 dan Saksi-5 bahwa calon bernama Prada Tri Wahyudi (Saksi-8) lulus, kemudian karena Terdakwa masih dikarpung dan dananya harus diserahkan maka Terdakwa mengirim nomor handphone Saksi-2 kepada Saksi-5 setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengatakan "Ko, kamu akan dihubungi oleh Serda Joko Purwadi untuk diajak ketemu menyerahkan uang" dijawab oleh Saksi-2 "Oke", kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 mengatakan "saya sudah telepon Praka Dwi Joko Maryanto dan akan menyerahkan uangnya" lalu Saksi-5 berkata kepada Terdakwa "uang sebesar ini apa saya tidak ada untuk pulsa" dijawab oleh Terdakwa "ya sudah nanti saya sampaikan kepada Praka Dwi Joko Maryanto", kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 menanyakan "Ko, kamu sudah ketemu dengan Serda Joko Purwadi" dijawab oleh Saksi-2 "belum pak" kemudian Terdakwa mengatakan "Ko, Liting saya minta uang kembalian kira-kira dikasih berapa" lalu Saksi-2 menjawab "terserah bapak aja" dijawab oleh Terdakwa "bagaimana kalau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "ya sudah pak".

5. Bahwa benar pada tanggal 13 Nopember 2016 Terdakwa kembali dari kampung lalu Terdakwa menelepon Saksi-2 mengatakan "saya dapat gak, kapan ketemu" dijawab oleh Saksi-2 "dimana pak" Terdakwa menjawab "dikantor Denpal B saja" lalu Saksi-2 menjawab "iya pak", kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 datang ke kantor Terdakwa tepatnya di belakang Denpal B di tempat istirahat dengan membawa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) langsung diserahkan kepada Terdakwa lalu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "pak, saya gak dikasi" kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 pamit pulang.

6. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa menerima telepon dari Saksi-1 mengajak minum kopi dipinggir jalan Cidurian Cikini Jakarta Pusat, setelah bertemu sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-1 mengatakan saudaranya Sdr. Ahmad Fiahsinil (Saksi-7) mau mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2017, kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak punya jalan, coba saya tanyakan kepada Praka Dwi Joko Maryanto apabila ada jalan saya akan memberitahukan",

Halaman 31 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada 5 September 2017 Terdakwa mendapat telepon kembali dari Saksi-1 menginformasikan kalau saudara Saksi-1 sudah mendaftar secara online kemudian Terdakwa menjawab "saya belum menghubungi Praka Dwi Joko Mayianto", keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi-2 menyampaikan "saudara dari Sertu Soetarno sudah mendaftar secara online Secaba PK TNI AD dan mendapatkan nomor" lalu Terdakwa menanyakan biaya sampai lulus siapkan berapa?" lalu Saksi-2 saat itu menjawab "nanti dulu pak, saya tanya kepada teman saya", selanjutnya 2 hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 menanyakan "berapa Jok, dana yang harus disiapkan sampai lulus?" dijawab oleh Saksi-2 "dana yang harus disiapkan sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "ya sudah saya sampaikan kepada Sertu Soetarno dulu bersedia atau tidak" kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 melalui handphone mengatakan "dana yang harus disiapkan menurut Praka Dwi Joko Maryanto sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 menjawab "jangan lewat telepon pak, nanti kita ketemu aja sambil makan", beberapa hari kemudian Terdakwa menerima telepon dari Saksi-1 mengajak Terdakwa makan di daerah Jembatan Tiga Jakarta Barat, setelah bertemu kemudian Saksi-1 menyanggupi dana sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) apabila benar-benar lulus, kemudian pada saat itu juga Terdakwa menghubungi Saksi-2 kalau Saksi-1 menyanggupi lalu dijawab oleh Saksi-2 "ya udah, nomor daftarnya dikirim ke saya, nanti saya kirim kepada teman saya" lalu nomor daftar Terdakwa kirim kepada Saksi-2.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-7 dinyatakan lulus, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengatakan "bagaimana dananya sudah disiapkan" lalu Terdakwa menjawab "ya sudah nanti saya sampaikan kepada Sertu Soetarno" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 mengatakan "apakah uangnya sudah disiapkan" dijawab oleh Saksi-1 "sudah pak, namun uangnya ada di Bank" selanjutnya Terdakwa menanyakan "kapan bisa dicairkan" lalu dijawab oleh Saksi-1 "kalau di Bank gak bisa langsung dicairkan" kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "ya sudah, Praka Dwi Joko Maryanto menanyakan uang tersebut", kemudian pada tanggal 29 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa mengajak bertemu di Taman Menteng Jakarta Pusat, setelah bertemu selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terbungkus amplop coklat, kemudian sisanya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB di depan Bank BCA di daerah Sunter Jakarta Utara yang terbungkus dalm amplop coklat yang terbungkus dalam kantong plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa kembali ke rumdis Pangdam Jaya/Jayakarta.

8. Bahwa benar uang tersebut diserahkan setelah calon dinyatakan lulus oleh panitia untuk seleksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 yang menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dipinggir jalan raya dekat Kolam Renang Tirta Yudha Kopassus Cijantung Jakarta Timur secara tunai sedangkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Saksi-5 dan untuk seleksi Secaba PK yang menyerahkan uang tersebut adalah Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa simpan.

9. Bahwa benar Terdakwa mendapat imbalan dari Saksi-2 untuk seleksi Secata PK TNI AD gel II TA 2016 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan untuk seleksi Secaba PK TNI AD TA

Halaman 32 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2017-2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 11.30 WIB uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Kapten Cba Hadi secara tunai dikantor Denintel Kodam Jaya/Jayakarta untuk dijadikan Barang bukti.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam aturan seleksi masuk menjadi anggota TNI tidak dipungut biaya sepeserpun atau tidak boleh membayar kepada siapapun.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur ketiga : "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya". telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa diminta bantuannya oleh Saksi Soetarno dan Saksi Joko Purwadi untuk memastikan Saudaranya lulus saat mengikuti seleksi penerimaan menjadi anggota TNI-AD.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan ini menunjukkan Terdakwa adalah sebagai sosok Prajurit yang tidak taat hukum dan aturan dengan melakukan perbuatan bertentangan dengan aturan- aturan hukum yang berlaku. Padahal untuk menjadi seorang anggota TNI-AD, Terdakwa mengetahui Institusi TNI selalu menekankan didalam proses seleksi penerimaan menjadi Prajurit TNI-AD tidak memakai atau dipungut biaya apapun dan telah ada penekanan dari Komandan Satuan dan sosialisasi bahwa dalam setiap pelaksanaan werving penerimaan Prajurit TNI tidak dikenakan dan dipungut biaya apapun dari calon peserta seleksi.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memberikan uang ucapan terimakasih kepada Saksi-2 dapat menimbulkan pandangan negatif terhadap Institusi TNI bahwa untuk lulus seleksi penerimaan menjadi prajurit TNI harus menggunakan uang dan menimbulkan kerugian nama baik Institusi karena hal tersebut melanggar kebijakan TNI dalam penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Halaman 33 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pimpinan dimana sudah digariskan bahwa untuk menjadi Prajurit TNI tidak dipungut biaya

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 5 (lima) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak pernah menentukan besaran uang yang harus disiapkan untuk menjadi anggota TNI-AD dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa Saksi-2 (Praka Dwi Joko Maryanto) yang menentukan besarnya dana yang harus disiapkan tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak berlandaskan motif ekonomi dimana setiap pelaksanaan werving Penerimaan Prajurit TNI-AD Terdakwa sengaja mencari-cari calon siswa dan Terdakwa mengkondisikan besarnya dana yang harus disiapkan agar lulus seleksi penerimaan Prajurit TNI-AD dan juga Terdakwa tidak mendapat keuntungan secara materi karena semua uang yang didapat Terdakwa dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 11.30 WIB telah Terdakwa serahkan kepada Kapten Cba Hadi secara tunai dikantor Denintel Kodam Jaya/Jayakarta untuk dijadikan Barang bukti dalam perkara ini sehingga Majelis menilai meskipun hal tersebut bukan merupakan sebagai alasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa tersebut namun adalah dirasakan adil jika setiap pidana yang akan dijatuhkan tersebut sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa disamping itu juga penjatuhan pidana

Halaman 34 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bersyarat ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kepentingan Militer serta pembinaan prajurit dikesatuannya karena tidak akan menggoyahkan sendi-sendi hukum maupun sendi-sendi kehidupan prajurit, malahan akan menjadikan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sebagai koreksi dan pembinaan perilaku Terdakwa dikemudian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang prajurit sekaligus juga untuk pengabdianya dikesatuan.

3. Bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakomodir perangkat aturan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana bersyarat/percobaan sebagai mana diatur dalam pasal 14 huruf a sampai dengan huruf f KUHP.

4. Bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan khusus dan memperhatikan berbagai aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang telah diuraikan diatas sehingga pidana bersyarat bukan berarti melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya atau membebaskan Terdakwa dari hukuman yang harus dijalannya namun pidana bersyarat merupakan bagian dari sistem pemidanaan dan juga merupakan hukuman, yang sesungguhnya lebih berat dibandingkan dengan menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan militer disebabkan Terdakwa harus lebih hati-hati dan mawas diri agar senantiasa menghindarkan dirinya melakukan pelanggaran hukum sekecil apapun dalam tenggang waktu masa percobaannya tersebut dan jika dikemudian hari Terdakwa terbukti melakukan pelanggaran hukum atau hukum disiplin maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara yang telah ditentukan untuknya.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang :
- Uang sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).
- Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak digunakan dalam berkas perkara yang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.
- Mengingat : Pasal 378, Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Mustafir, Serma NRP 3900367880968, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Halaman 35 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana; mahkamahagung.go.id 4(empat) bulan dengan masa percobaan selama 8(delapan) bulan Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana atau melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut berakhir

3. Menetapkan barang bukti berupa barang :

- Uang sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000.00,(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 27 Maret 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11980036240871 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 2920016820371, Penasehat Hukum Wanto Santospeta.S.H.Kapten Chk NRP 11060002090979 Panitera Pengganti Dede Andriawan, S.ST. Han, SIP., S.H. Lettu Chk NRP 11120028680788 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980059590177.


Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871.

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036240871.

Panitera Pengganti


Dede Andriawan, S.ST. Han, SIP., S.H.
Lettu Chk NRP 11120028680788.

Halaman 36 dari halaman 36 Putusan Nomor:61-K/PM II-08/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)